

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rajawali No 8 Sukoharjo 57513 0271593013

pupr.sukoharjokab.go.id/

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. FC tanda bukti kepemilikan hak atas tanah
2. FC KTP pemohon dan pemilik tanah
3. FC KTP penanggungjawab penyedia jasa perencanaan
4. Surat persetujuan tetangga (formulir dari DPUPR Kab. Sukoharjo)
5. Surat pernyataan pengganti persetujuan tetangga (formulir dari DPUPR Kab. Sukoharjo)
6. Surat pernyataan kebenaran dokumen (formulir dari DPUPR Kab. Sukoharjo)
7. Gambar denah bangunan, gambar tapak, gambar situasi dan denah utilitas/sanitasi
8. Gambar potongan
9. Gambar denah struktur dan detail struktur
10. Gambar detail utilitas
11. Perhitungan struktur
12. Hasil penyelidikan tanah (untuk Tower/Menara Telekomunikasi)
13. Surat pernyataan kuat aman (formulir dari DPUPR Kab. Sukoharjo)
14. Rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk tempat ibadah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rajawali No 8 Sukoharjo 57513 0271593013

pupr.sukoharjokab.go.id/



Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1. Pemohon datang dan mengambil Blanko Permohonan Penerbitan Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemohon mengisi Blanko Permohonan Penerbitan Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan dimintakan tanda tangan kepada pihak terkait sesuai dengan isian blanko permohonan kemudian pemohon datang kembali ke Bidang Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo untuk menyerahkan Blanko Permohonan kepada petugas dengan dilengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan.
3. Petugas meneliti kelengkapan berkas Permohonan Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Apabila sudah lengkap maka berkas akan diterima dan diagendakan serta pemohon mendapat tanda terima penerimaan berkas, sedangkan apabila tidak lengkap dikembalikan lagi kepada pemohon untuk dilengkapi.
4. Petugas memproses berkas Permohonan Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan membuat berita acara penerbitan Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
5. Petugas mengajukan berita acara penerbitan Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang telah dibuat untuk diteliti kembali oleh Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan untuk selanjut dimintakan persetujuan dari Kepala Bidang Cipta Karya.
6. Berkas yang sudah mendapat persetujuan dari Kepala Bidang Cipta Karya dimintakan pengesahan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo untuk bisa diterbitkan.
7. Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah diterbitkan diagendakan dan bisa diambil oleh pemohon sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan yang tertulis pada tanda terima penerimaan berkas.
8. Pemohon mengambil Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) selanjutnya dibawa ke Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai salah satu kelengkapan persyaratan untuk penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) oleh DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Berkas persyaratan lengkap.

Biaya / Tarif

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jalan Rajawali No 8 Sukoharjo 57513 0271593013

pupr.sukoharjokab.go.id/

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo, Jl. Rajawali No.8 Sukoharjo, Telp. 0271 593 013

E-mail : dpuprsukoharjo@gmail.com